



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIO ALIAS RIO BIN SOPIAN;**
2. Tempat lahir : Parittiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penganak Desa Air Gantang
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SATRIO ALIAS RIO BIN SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju kaos merk the north face warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP Bin SUPARMO;

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-43/L.9.13/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SATRIO Als RIO Bin SOPIAN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat Di Simpang Jalan Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**dengan sengaja Melakukan Penganiayaan**" terhadap Saksi Korban SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP Bin SUPARMO (Alm) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Terdakwa SATRIO Als RIO Bin SOPIAN yang sedang kumpul dengan saksi FREGI Als EGI Bin ASILI dan Saksi SEPRIADI Als ADI Bin M TAHIR dihipir oleh Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP Bin SUPARMO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP yang masih duduk diatas motornya meminta rokok sambil marah-marah kepada Terdakwa, saksi FREGI Als EGI, dan Saksi SEPRIADI Als ADI, akan tetapi Terdakwa, saksi FREGI Als EGI, dan Saksi SEPRIADI Als ADI tidak bisa memberikan rokok kepada Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP karena mereka sudah tidak memiliki rokok lagi. Kemudian Saksi FREGI Als EGI terlibat adu mulut (cekcok) dengan Saksi CIP, dan pada saat itu juga Terdakwa terpancing emosi dan mengambil 1 (satu) Bilah pisau gagang kayu berwarna coklat didalam jok motor milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau tersebut ke arah punggung saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai punggung saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP sehingga pisau tersebut tertancap di punggung saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi FREGI Als EGI, dan Saksi SEPRIADI Als ADI pergi melarikan diri meninggalkan Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP, begitu juga Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP meninggalkan tempat/lokasi dengan mengendari sepeda motornya langsung menuju counter milik saksi FARCHAN DWIYANTO AJI Als AJI Bin WARDIYO (Alm). Kemudian saat tiba di counter Saksi FARCHAN DWIYANTO AJI Als AJI melihat dipunggung belakang saksi CIP terdapat sebilah pisau dan bagian belakang badan saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP dipenuhi lumuran darah sehingga saksi AJI mengantarkan saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP ke KLINIK UTAMA BAKTI TIMAH PARITTIGA.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* oleh dr. MARCELLA DEVIANA pada KLINIK UTAMA BAKTI TIMAH PARITTIGA tanggal 20 April 2024 diperoleh kesimpulan pada tubuh Saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP yang diperiksa didapatkan luka robek panjang kurang lebih tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif tidak ditemukan. Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, luka-luka/kelainan mengakibatkan luka robek dan pendarahan.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dr. HALBANA AL MAUDUDY, Sp.B nomor : 400.7.22.1/VER/23/RSUD.01/2024 tanggal 17 Mei 2024 menerangkan terhadap hasil pemeriksaan saksi SUSILO HADI SUCIPTO Als CIP Bin SUPARMO (Alm) adalah sebagai berikut:

- Kesadaran compos mentis
- Keadaan umum baik
- Tekanan darah 110/70 milimeter air raksa
- Pernapasan 18 kali permenit
- Suhu 36,7 derajat celcius
- Berat badan 75 kg
- Gizi baik
- Batang badan luka robek pada punggung yang telah dijahit ukuran 4 cm.
- USG FAST, tidak ada pendarahan intrabdomen (negatif);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sepriadi alias Adi bin M Tahir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Simpang Jalan Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terjadi peristiwa penusukan;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa teman satu kampung Saksi, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi Susilo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi Susilo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban kemudian Saksi melihat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau sudah tertancap di belakang badan dari Saksi Susilo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang nongkrong di Simpang Jalan Bank Sumsel Babel yang berada di Desa Puput Kecamatan Parittiga, Saksi sedang tidur di atas sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Saksi terbangun karena mendengar suara yang bising, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan tangan sebelah kanannya sebanyak satu kali ke arah Saksi Susilo dan kemudian saat Saksi Susilo berbalik badan Saksi melihat sebilah pisau sudah tertancap di belakang badan dari Saksi Susilo, melihat hal tersebut Saksi langsung pergi dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Susilo Hadi Sucipto alias Cip bin Suparmo (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Perempatan Simpang Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi mengalami peristiwa penusukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi;

- Bahwa pelaku melakukan penusukan terhadap Saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau dan mengakibatkan Saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung kanan;

- Bahwa awalnya Saksi menghampiri sekelompok orang yang sedang nongkrong di Jalan Bank Sumsel Babel Paritiga dengan tujuan untuk meminta rokok kepada sekelompok orang tersebut, tetapi tidak ada yang memberikan rokok, kemudian Saksi pergi kembali ke motornya namun tiba-tiba ada salah satu orang dari sekelompok orang tersebut yang Saksi tidak kenali kemudian menusuk Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dari belakang sehingga mengenai punggung belakang Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah sehingga membuat Saksi sakit saat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafas kemudian Saksi susah bergerak dan badan terasa masih lemah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi berhenti di simpang bank sumsel Parittiga Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi meminta rokok kepada sekelompok pemuda di simpang tersebut tetapi mereka tidak memiliki rokok dan Saksi pun pergi ke kendaraan Saksi waktu Saksi menaiki kendaraan Saksi, tiba-tiba ada yang menusuk Saksi dari belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu Saksi menoleh ke belakang dan berkata "apa maksud nya ini" kemudian mereka kabur semua dan Saksi memegang punggung bagian belakang Saksi terasa hangat ternyata sudah ada darah dan pisau yang tertancap di punggung Saksi setelah itu Saksi inisiatif pulang ke rumah pak Wendi tiba-tiba di perjalanan mata Saksi sudah gelap terasa kunang-kunang dan Saksi langsung membelokkan sepeda motor Saksi ke arah konter yang berada di simpang purba dan Saksi minta tolong kepada penjaga konter tersebut untuk mengantar Saksi ke rumah sakit karena Saksi ditusuk oleh orang yang tidak Saksi kenal kemudian penjaga konter tersebut mengantar Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa luka yang Saksi alami saat ini mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi sehingga Saksi belum bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas seperti biasanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan penusukan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi hanya terbaring di tempat tidur, saat ini Saksi masih dalam tahap pemulihan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sebilah pisau di jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah korban yang kemudian diketahui adalah Saksi Susilo yang saat itu sedang ingin menaiki sepeda motornya, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali ke arah bahu belakang Saksi Susilo sehingga pisau tersebut tertancap di bahu belakangnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Susilo, namun Terdakwa merasakan pisau tersebut tertancap ke bagian bahu belakang Saksi Susilo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Susilo yang marah-marah meminta rokok;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di toko dan sudah disimpan kurang lebih sudah 1 (satu) bulan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada hari Sabtu 20 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB awalnya Terdakwa nongkrong bersama rekan-rekan Terdakwa di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel yang berada di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Susilo menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil marah-marah meminta rokok, kemudian Sdr Egi dan Saksi Susilo terlibat adu mulut, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau di jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Susilo yang saat itu sedang ingin pergi menaiki sepeda motornya, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali ke arah bahu belakang Saksi Susilo sehingga pisau tersebut tertancap di bahu belakangnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi Susilo juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan visum Nomor: 010/BTM/UM-2720/2024 ditandatangani oleh dr. Marcella Deviana pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga tanggal 10 Mei 2024;
2. Surat Keterangan dr. Halbana Al Maududy, Sp.B nomor : 400.7.22.1/VER/23/ RSUD.01/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau genggam kayu warna coklat;
2. 1 (satu) helai baju kaos merk *The north Face* warna hijau tua;
3. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 85/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Susilo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau genggam kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama rekan-rekan Terdakwa di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel yang berada di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Susilo menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil marah-marah meminta rokok, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau di jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Susilo yang saat itu sedang ingin pergi menaiki sepeda motornya, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali ke arah bahu belakang Saksi Susilo sehingga pisau tersebut tertancap di bahu belakangnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi Susilo juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Susilo yang marah-marah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



meminta rokok;

- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di toko dan sudah disimpan kurang lebih sudah 1 (satu) bulan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa berdasarkan laporan visum Nomor: 010/BTM/UM-2720/2024 ditandatangani oleh dr. Marcella Deviana pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga tanggal 10 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka robek panjang kurang lebih 3 (tiga) sentimeter kali lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata, pendarahan aktif tidak ditemukan yang disebabkan oleh karena trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dr. Halbana Al Maududy, Sp.B nomor: 400.7.22.1/VER/23/ RSUD.01/2024 tanggal 17 Mei 2024, menyatakan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek yang telah dijahit ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SATRIO ALIAS RIO BIN SOPIAN** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Susilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau genggam kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama rekan-rekan Terdakwa di Jalan Simpang Bank Sumsel Babel yang berada di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Susilo menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil marah-marah meminta rokok, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau di jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Susilo yang saat itu sedang ingin pergi menaiki sepeda motornya, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali ke arah bahu belakang Saksi Susilo sehingga pisau tersebut tertancap di bahu belakangnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi Susilo juga pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Susilo yang marah-marah meminta rokok;

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di toko dan sudah disimpan kurang lebih sudah 1 (satu) bulan untuk berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan visum Nomor: 010/BTM/UM-2720/2024 ditandatangani oleh dr. Marcella Deviana pada Klinik Utama Bakti Timah Parittiga tanggal 10 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka robek panjang kurang lebih 3 (tiga) sentimeter kali lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata, pendarahan aktif tidak ditemukan yang disebabkan oleh karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dr. Halbana Al Maududy, Sp.B nomor: 400.7.22.1/VER/23/ RSUD.01/2024 tanggal 17 Mei 2024, menyatakan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek yang telah dijahit ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu belakang Saksi Susilo sehingga pisau tersebut tertancap di bahu belakang Saksi Susilo adalah suatu bentuk kesengajaan sehingga menyebabkan Saksi Susilo mengalami luka robek di bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau genggam kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merk *The north Face* warna hijau tua dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Susilo Hadi Sucipto alias Cip bin Suparmo (alm) yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti adalah pakaian yang dipergunakan Saksi Susilo Hadi Sucipto alias Cip bin Suparmo (alm) saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susilo Hadi Sucipto alias Cip bin Suparmo (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satrio alias Rio bin Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau genggam kayu warna coklat;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai baju kaos merk *The north Face* warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Susilo Hadi Sucipto alias Cip bin Suparmo (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14